



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DESA SIDAKARYA
TAHUN 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Sidakarya Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Sidakarya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 05);

15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Sidakarya Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Sidakarya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
1. *Perbekel*
 2. Sekretaris Desa
 3. Kasi Pemerintahan
 4. Kasi Kesejahteraan
 5. Kasi Pelayanan
 6. Kaur Perencanaan

7. Kaur Keuangan
8. Kaur Umum dan Tata Usaha
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. menentukan jadwal dan undangan rapat tim pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022.
 2. menyiapkan dokumen (blangko-blanko/format pertanggungjawaban APB Desa).
 3. menyusun laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022.
- KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun diberikan konsumsi selama mengikuti rapat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sidakarya Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan *Perbeker* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2023
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,
WAYAN MADRAYASA



Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Camat Denpasar Selatan.
 2. Ketua BPD Desa Sidakarya.
 3. Yang bersangkutan.
 4. Arsip.

Lampiran :Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya
Tanggal :6 Januari 2023
Nomor :34 Tahun 2023
Tentang :Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Desa Sidakarya
Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES) DESA SIDAKARYA TAHUN 2022

Pembina : *Perbekel* Desa Sidakarya.
Ketua Tim : I Wayan Karjana, S.Sn.
Anggota :
1. Ni Made Suryaniti, SH.
2. I Wayan Sukadana
3. I Made Tamba Adnyana, S.Kom
4. Luh Putu Arie Utami,SE
5. Luh Putu Sri Wahyuni, SE
6. I Made Suidiana

